

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut diatas, penulis mengambil dua kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Alasan Kejaksaan menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil sebagaimana dituangkan dalam SE Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 adalah guna menekan banyaknya kerugian keuangan negara yang harus dikeluarkan akibat tindak pidana korupsi berskala kecil. Karena jika dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berskala kecil dan jumlah biaya penanganan perkara korupsi yang cukup besar karena tindak pidana korupsi yang harus di selesaikan di pengadilan tipikor yang berkedudukan di ibukota provinsi, maka negara bisa saja mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Pendekatan *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memprioritaskan penyelesaian perkara berskala *big fish* dan mengupayakan pengembalian kerugian negara.
2. Peran Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil adalah dengan melakukan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau BPK/BKPK dalam rangka pemeriksaan kerugian keuangan negara akibat adanya laporan atau aduan oleh masyarakat terkait dengan kerugian keuangan negara. Pendekatan *restorative justice* hanya diterapkan pada tingkat penyelidikan jika berdasarkan pada perjanjian kerjasama yang telah di tandatangani oleh Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bentuk pendekatan *restorative justice* tersebut adalah apabila Kejaksaan merasa adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan memiliki kerugian keuangan yang kecil atau tidak masuk dalam kategori *big fish*, maka Kejaksaan dapat meminta APIP untuk menyelidiki dan mengeluarkan surat pernyataan

bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi tersebut di hentikan karena terduga pelaku telah mengembalikan kerugian negara dan bersifat proaktif dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Hal inilah yang disebut peran Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis bagi instansi kejaksaan selaku salah satu aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah diharapkan kejaksaan juga dapat mengeluarkan surat pernyataan penghentian penyelidikan secara mandiri seperti halnya mengeluarkan SP3 ditingkat penyidikan dan SKPP ditingkat penuntutan guna melindungi kepastian hukum bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan pengembalian kerugian negara.